

## ABSTRAK

Rizky Fauziah, Danar. 2012. **Aplikasi Akad *Rahn* dan *Ijarah* dalam Layanan Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag

---

### **Kata Kunci: Rahn, Ijarah, Pegadaian Syariah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad *rahn* dan *ijarah* dalam layanan gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak rahin di Pegadaian Syariah tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan untuk mencari data primer dan didukung dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara wawancara dengan informan dan observasi, dan data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dan disusun secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, akad rahn dan akad ijarah diaplikasikan dalam layanan gadai syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang dikemas dalam produk rahn, arrum dan amanah. Namun dari tiga produk tersebut hanya dalam produk rahn dan arrum yang efektif sementara produk amanah khusus di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang belum dipasarkan. Akad rahn dan akad ijarah diaplikasikan dalam satu transaksi. Akad Rahn diaplikasikan untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kemudian Akad ijarah diaplikasikan untuk memperoleh pembayaran upah sewa atas pemerliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut di pegadaian Syariah.

*Kedua*, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak rahin di pegadaian Syariah ada dua macam, yaitu (1) perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah/rahin yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dengan cara *legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. (2) perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah/rahin pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Aspek yang masuk dalam bentuk perlindungan hukum ini adalah perlindungan nasabah/rahin mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang jaminannya (*marhun*) rusak, termasuk yang penyelesaiannya bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jaminan tersebut diatur dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang mengikat bagi rahin dan murtahin.

Berdasarkan hasil penelitian diatas,ada dua rekomendasi yang penulis ajukan, *pertama* Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang untuk memasarkan produk Amanahnya agar nasabah memiliki banyak pilihan. Kedua, Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional pegadaian syariah, baik dalam seminar, simposium dan lokakarya.